



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1306/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kanker sebagai salah satu penyakit katastropik yang membutuhkan perawatan medis yang lama dan berbiaya tinggi memiliki angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/531/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Sebagai Pusat Kanker Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker.

KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
- b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan kanker dapat terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan kanker.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan kanker, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan kanker, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.


- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampunan pelayanan kanker dan rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kanker dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1306/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN KANKER

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan kanker pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker terdiri atas:

1. Strata paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kanker berupa pelayanan bedah, pelayanan terapi sistemik (seperti kemoterapi, imunoterapi, terapi hormonal, *targeted therapy*, dan lain-lain), pelayanan radioterapi dan pelayanan komprehensif dan mutakhir; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) dokter subspecialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi;
 - 2) dokter subspecialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi ginekologi;
 - 3) dokter subspecialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi toraks;
 - 4) dokter subspecialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
 - 5) dokter subspecialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
 - 6) dokter subspecialis radiologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang pencitraan payudara dan reproduksi perempuan dan/atau dokter

spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang radiologi toraks;

- 7) dokter subspesialis patologi anatomi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang obstetri ginekologi payudara dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskular respirasi dan mediastinum;
- 8) dokter subspesialis patologi klinik dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
- 9) dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*;
- 10) dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang terapi nyeri;
- 11) dokter subspesialis saraf dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang neuroonkologi;
- 12) dokter spesialis bedah;
- 13) dokter spesialis obstetri ginekologi;
- 14) dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular;
- 15) dokter spesialis paru;
- 16) dokter spesialis penyakit dalam;
- 17) dokter spesialis anak;
- 18) dokter spesialis onkologi radiasi;
- 19) dokter spesialis radiologi;
- 20) dokter spesialis kedokteran nuklir;
- 21) dokter spesialis patologi anatomi;
- 22) dokter spesialis patologi klinik;
- 23) dokter spesialis anestesi;
- 24) dokter spesialis saraf;
- 25) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 26) dokter spesialis kedokteran jiwa; dan
- 27) dokter spesialis gizi klinik.

2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kanker berupa pelayanan bedah,

pelayanan terapi sistemik (seperti kemoterapi, imunoterapi, terapi hormonal, *targeted therapy*, dan lain-lain), dan pelayanan radioterapi; dan

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) dokter subspesialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi;
- 2) dokter subspesialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi ginekologi;
- 3) dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi toraks;
- 4) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
- 5) dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi;
- 6) dokter subspesialis patologi klinik dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi;
- 7) dokter spesialis bedah;
- 8) dokter spesialis obstetri ginekologi;
- 9) dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular;
- 10) dokter spesialis paru;
- 11) dokter spesialis penyakit dalam;
- 12) dokter spesialis onkologi radiasi;
- 13) dokter spesialis radiologi;
- 14) dokter spesialis kedokteran nuklir;
- 15) dokter spesialis patologi anatomi;
- 16) dokter spesialis patologi klinik;
- 17) dokter spesialis anestesi;
- 18) dokter spesialis saraf;
- 19) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 20) dokter spesialis kedokteran jiwa; dan
- 21) dokter spesialis gizi klinik.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kanker berupa pelayanan bedah, dan

pelayanan terapi sistemik (seperti kemoterapi, imunoterapi, terapi hormonal, *targeted therapy*, dan lain-lain); dan

- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) dokter subspecialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang penanganan dini kanker serviks;
 - 2) dokter subspecialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi/*internist fellowship oncology* (IFO);
 - 3) dokter spesialis bedah;
 - 4) dokter spesialis obstetri ginekologi;
 - 5) dokter spesialis paru;
 - 6) dokter spesialis penyakit dalam;
 - 7) dokter spesialis radiologi;
 - 8) dokter spesialis patologi anatomi;
 - 9) dokter spesialis patologi klinik;
 - 10) dokter spesialis anestesi; dan
 - 11) dokter spesialis saraf;

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Kanker

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kanker.
5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kanker, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi registrasi kanker yang berbasis rumah sakit

dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.

7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampunan jejaring sesuai target pengampunan secara berkala melalui sistem pengampunan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan kanker.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kanker secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kanker sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan kanker termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kanker.
3. Melakukan pengembangan pelayanan kanker secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kanker.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
 - a. pemenuhan target tahunan,
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan,yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan kanker
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kanker.
7. Melakukan registrasi kanker yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan kanker.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kanker

secara berkala setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan Kanker yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan kanker secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kanker termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kanker yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan registrasi kanker yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kanker secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan Kanker.

E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

Indikator yang menjadi acuan bagi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:
 - a. Terlaksananya program penanggulangan kanker nasional, meliputi:
 - 1) Promotif dan preventif;
 - 2) Skrining dan deteksi dini;
 - 3) Diagnostik dan terapi;
 - 4) Rehabilitasi medik dan terapi suportif;
 - 5) Paliatif;
 - 6) Registrasi kanker dan surveilans; dan

- 7) Pendidikan dan penelitian.
- b. Terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target;
 - c. Terlaksananya pelatihan kepada Rumah Sakit Diampu;
 - d. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
 - e. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan;
 - f. Terlaksananya program di Rumah Sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan; dan
 - g. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. Indikator *outcome*, meliputi:
- a. Terselenggaranya layanan kanker pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi;
 - b. Tercapainya cakupan 90% penatalaksanaan dini dan tepat, sehingga terjadi penurunan stadium kanker payudara, kanker serviks, kanker paru dari insidens kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru;
 - c. Tersedianya data kanker berbasis rumah sakit dan berbasis populasi;
 - d. Penurunan lolos dari pemantauan (*loss to follow up*) sebesar kurang dari 5% dari insidens kanker; dan
 - e. Penurunan angka kematian prematur (kematian sebelum angka harapan hidup nasional) akibat kanker sebesar 25% pada orang dewasa.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RS Kanker Dharmais Jakarta		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Meuraxa		
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon		
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien		
	RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan	RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	Sumatera Utara	
			RS Umum Daerah Tanjung Pura		
			RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah		
			RS Umum Daerah Rantau Prapat		
			RS Umum Daerah Panyabungan		
			RS Umum Daerah Batu Bara		
			RS Umum Daerah Pandan		
			RS Umum Daerah Aek Kanopan		
			RS Umum Daerah Kota Pinang		
			RS Umum Daerah Sibuhuan		
			RS Umum Daerah Gunung Tua		
			RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias		
			RS Umum Daerah Parapat		
			RS Umum Daerah Dr. Pirngadi		
			RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang		
			RS Umum Daerah Kabanjahe		
			RS Umum Daerah Tarutung		
			RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai		
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang	Sumatera Barat	
			RS Umum Daerah Lubuk Basung		
RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan					
RS Umum Daerah Pasaman Barat					
RS Umum Daerah Padang Pariaman					

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis		
			RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah		
			RS Umum Daerah Lubuk Sikaping		
			RS Umum Daerah Sungai Dareh		
			RS Umum Daerah Mohammad Natsir		
		RS Umum Daerah Arifin Achmad		RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	Riau
				RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	
				RS Umum Daerah Bengkalis	
				RS Umum Daerah Indrasari Rengat	
				RS Umum Daerah Kota Dumai	
				RS Umum Daerah Bangkinang	
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib		RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau
				RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
				RS Umum Daerah Natuna	
				RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi		RS Umum Daerah H. Abdul Manap	Jambi
				RS Umum Daerah Ahmad Ripin	
				RS Umum Daerah Kolonel Abundjani	
				RS Umum Daerah H. Hanafie	
				RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin	
RS Umum Daerah KH. Daud Arif					
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	Sumatera Selatan	RS Umum Daerah Palembang Bari		
			RS Umum Daerah Kayuagung		
	RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur				
	RS Umum Daerah Sekayu				
	RS Umum Daerah dr. H.				

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
		Selatan	M. Rabain Muara Enim		
			RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja		
			RS Umum Daerah Kota Prabumulih		
			RS Umum Daerah Banyuasin		
			RS Umum Daerah Lahat		
			RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas		
		RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu		RS Umum Daerah Harapan dan Doa	Bengkulu
				RS Umum Daerah Arga Makmur	
				RS Umum Daerah Curup	
				RS Umum Daerah Mukomuko	
				RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno		RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung
				RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah	
				RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono	
				RS Umum Daerah Depati Bahrin	
				RS Umum Daerah Sejiran Setason	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek		RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	Lampung
				RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM	
				RS Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi	
				RS Umum Daerah Batin Mangunang	
				RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	
				RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam	
				RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo	
				RS Umum Daerah Sukadana	
	RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang				
	RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara				

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Banten	RS Umum Daerah Malingping RS Umum Daerah Kota Cilegon	
	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta RSUP Fatmawati Jakarta RSUP Persahabatan Jakarta	RS Umum Daerah Pasar Minggu	RS Umum Daerah Tarakan RS Umum Daerah Cengkareng RS Umum Daerah Pasar Rebo RS Umum Daerah Koja RS Umum Daerah Budhi Asih	DKI Jakarta
	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Karawang RS Umum Daerah Cibinong RS Umum Daerah Kab. Bekasi RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid RS Umum Daerah dr. Slamet Garut RS Umum Daerah Sayang RS Umum Daerah Kab. Indramayu RS Umum Daerah Pandega Pangandaran RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH RS Umum Daerah Gunung Jati RS Umum Daerah Jampang Kulon RS Umum Daerah Majalaya RS Umum Daerah Bandung Kiwari RS Umum Daerah Kota Depok RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama RS Umum Daerah dr. Soekardjo RS Umum Daerah Sumedang	Jawa Barat
	RSUP Dr. Kariadi Semarang	RS Umum Daerah Dr. Moewardi	RSUP Surakarta RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten	Jawa Tengah

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Surakarta	Tegal RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro RS Umum Daerah Cilacap RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati RS Umum Daerah Brebes RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal RS Umum Daerah Dr. Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang RS Umum Daerah Tidar RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen RS Umum Daerah Bagas Waras RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali RS Umum Daerah Sunan Kalijaga RS Umum Daerah Banyumas RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta		RS Umum Daerah Kota Yogyakarta RS Umum Daerah Sleman RS Umum Daerah Wates RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul RS Umum Daerah	DI Yogyakarta

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Wonosari	
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
			RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
			RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
			RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
			RS Umum Daerah Sidoarjo	
			RS Umum Daerah Blambangan	
			RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
			RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Daerah Kab. Jombang	
			RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	
			RS Umum Daerah Bangil	
			RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	
			RS Umum Daerah Nganjuk	
			RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
			RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	
			RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	
			RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Wangaya	Bali
			RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung	
			RS Umum Daerah Kab. Buleleng	
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	
			RS Umum Daerah Tabanan	
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	NTB
		RS Umum Daerah Patuh Patju		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Kota Mataram		
			RS Umum Daerah Kota Bima		
			RS Umum Daerah Praya		
			RS H.L. Manambai Abdulkadir		
			RSUP Kupang	RS Umum Daerah Soe	NTT
			RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah S.K. Lerik	
			RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng		
			RS Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere		
			RS Umum Daerah Komodo		
			RS Umum Daerah Ende		
			RS Umum Daerah Waingapu		
			RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka		
			RS Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua		
			RS Daerah Kalabahi		
			RS Umum Daerah Bajawa		
			RS Umum Daerah Waikabubak		
	RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau				
	RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang				
	RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau				
	RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah				
	RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang				
	RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie				
			RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha	Kalimantan Selatan
			RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor		
			RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari		
			RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	
			RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin	
			RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	
		RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo	
			RS Umum Daerah Sultan Imanuddin	
			RS Umum Daerah Kuala Pembuang	
			RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	
			RS Umum Daerah Jaraga Sasameh	
			RS Umum Daerah Puruk Cahu	
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	
			RS Umum Daerah Panglima Sebaya	
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
			RS Umum Daerah Kudungga	
		RS Umum Daerah H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Tanjung Selor	
			RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RSUP Ratatotok Buyat	Sulawesi Utara
			RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	
			RS Umum Daerah Noongan	
			RS Umum Daerah Datoe Binangkang	
			RS Umum Daerah Bitung	
			RS Umum Daerah Amurang	
			RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis	
			RS Daerah Liun Kendage	
		RS Umum Daerah Prof.	RS Umum Daerah Otanaha	Gorontalo

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
		Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda		
			RS Umum Daerah Tani dan Nelayan		
		RS Umum Daerah Undata Palu		RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi	Sulawesi Tengah
				RS Umum Daerah Anutapura Palu	
				RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	
				RS Umum Daerah Poso	
				RS Umum Daerah Tora Belo	
				RS Umum Daerah Mokopido Toli-Toli	
				RS Umum Daerah Morowali	
				RS Umum Daerah Madani Palu	
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat		RS Umum Daerah Polewali	Sulawesi Barat
				RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	
				RS Umum Daerah Mamuju Utara	
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	RS Umum Daerah Labuang Baji	RS Umum Daerah Batara Guru	Sulawesi Selatan
				RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang	
				RS Umum Daerah dr. La Palaloi	
				RS Umum Daerah Daya Kota Makassar	
				RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	
				RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
				RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo					
RS Umum Daerah Batara Siang					
RS Umum Daerah I Lagaligo					
RS Umum Daerah Sawerigading					
RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare					
RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare					
RS Umum Daerah Lakipadada					


Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
		RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	RS Umum Daerah Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	
			RS Umum Daerah Konawe Selatan		
			RS Benyamin Guluh Kolaka		
			RS Umum Daerah Konawe		
			RS Umum Daerah Raha		
			RS Umum Daerah Kabupaten Bombana		
			RS Umum Daerah Kota Baubau		
			RS Umum Daerah H.M. Djafar Harun		
			RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur		
			RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah Masohi	Maluku
				RS Umum Daerah Piru	
				RS Umum Daerah Kab. Buru	
				RS Umum Daerah Bula	
				RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	
			RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha	Maluku Utara
				RS Umum Daerah Tobelo	
				RS Umum Daerah Jailolo	
				RS Umum Daerah Sanana	
				RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	
			RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Wamena	Papua
				RS Umum Daerah Abepura	
				RS Umum Daerah Merauke	
				RS Umum Daerah Kabupaten Mimika	
				RS Umum Daerah Tiom	
				RS Umum Daerah Dekai	
				RS Umum Daerah Paniai	
				RS Umum Daerah Biak	
				RS Umum Daerah Karubaga	
				RS Umum Daerah Nabire	
	RS Umum Daerah Mulia				

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Yowari Sentani		
			RS Umum Daerah Kabupaten Mappi		
			RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat		
		RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat		RS Umum Daerah Manokwari	Papua Barat
				RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	
				RS Umum Daerah Fakfak	
				RS Umum Daerah Teluk Bintuni	
				RS Umum Daerah Kaimana	
				RS Umum Daerah Raja Ampat	
				RS Umum Daerah Scholoo Keyen	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003